



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, dan Anggota DPRD disediakan rumah dinas dan perlengkapannya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana huruf a di atas dan sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ,diatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
 - c. bahwa tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas berupa uang sewa rumah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Besarnya Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010.



KEPADA BUNDA RAJA

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERATURAN YURISDIKSI PERUMAHAN KEBAYA PINNAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERIKHLIAH RAKYAT DASAR
KABUPATEN TANJUNGPINANG**

DEWAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPADA BUNDA RAJA

Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Pimpinan DPRD disediakan nama jabatan dan pangkatnya, dan Anggota DPRD disediakan nama dan pangkatnya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a di atas dan sesuai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, diatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah dapat dapat menyediakan nama jabatan Pimpinan dan nama dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tanggapan pemerintah yang diberikan dalam bentuk surat keputusan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengumuman;

c. bahwa tanggapan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat berupa surat yang isinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang pemberian tanggapan pemerintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kutantan Singingi dan Kota
Baram (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lampiran Negara Nomor 3002) sebagaimana telah diubah
dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga
Ara Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 202,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.14-165 Tahun 2001 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 952/X/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu II.
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 982/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota dan Perlengkapannya;

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Ketua sebesar Rp. 6.000.000/bulan.
2. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 5.500.000/bulan
3. Anggota masing-masing Rp. 4.500.000/bulan

Pasal 4

Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010.

Pasal 5



Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau memiliki Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan Anggota DPRD menempati Rumah Jabatan dan Rumah Dinas tersebut.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Februari 2010


BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 9 Februari 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,


Drs. H. MEWAHIDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR :

